

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 001/HK.01.01/K.JI-06/1/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN ATAS INFORMASI AWAL ADANYA 330
KEPALA DESA YANG BERGABUNG DENGAN RELAWAN JAWI WETAN
DI KABUPATEN GRESIK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Menimbang	:	a. bahwa dalam rangka menyikapi pemberitaan media berkaitan dengan adanya 330 kepala desa yang bergabung dengan relawan Jawi Wetan di Kabupaten Gresik perlu dibentuk Tim yang menelusuri ada atau tidaknya dugaan pelanggaran dalam acara tersebut; b. bahwa pembentukan Tim Penelusuran Dugaan Pelanggaran sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum; 6. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG TIM PENELUSURAN ATAS INFORMASI AWAL ADANYA 330 KEPALA DESA YANG BERGABUNG DENGAN RELAWAN JAWI WETAN DI KABUPATEN GRESIK
KESATU	:	Menunjuk Kordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, sebagai Ketua Tim Penelusuran;
KEDUA	:	Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Tim Penelusuran sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
KETIGA	:	Seluruh anggota Tim Wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU;
KEEMPAT	:	Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Tim melakukan monitoring hasil penelusuran serta melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
KELIMA	:	Tim Penelusuran ini bertugas sampai selesainya Penelusuran dan menuangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) /Form A kemudian disampaikan dalam rapat pleno; dan
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 5 Januari 2024



Ketua,

ACHMAD NADHORI, SE.

Lampiran I :
Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik
Nomor : 001/HK.01.01/K.JI-06/1/2024
Tanggal : 5 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL ADANYA 330 KEPALA DESA
YANG BERGABUNG DENGAN RELAWAN JAWI WETAN
DI KABUPATEN GRESIK**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ACHMAD NADHORI, SE.	Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik	Penanggung Jawab
2	HABIBUR ROHMAN, S.Pd.I	Kordiv PPH Bawaslu Kabupaten Gresik	Ketua Tim
3	ROZIKIN, SE.	Kordiv PP & Datin Bawaslu Kabupaten Gresik	Wakil Ketua Tim
4	ROFA'ATUL HIDAYAH, S.Pd., M.K.P	Kordiv HPS Bawaslu Kabupaten Gresik	Anggota
5	ROBBAH HUNAIFIH, S.HI., ME.	Kordiv SDMO Bawaslu Kabupaten Gresik	Anggota
6	M. ATHOK IBNU YASAR, ST., MM.	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik	Sekretaris Tim
7	ABDUL HAKAM	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik	Wakil Sekretaris
8	ANAS ANSORI, S.Sos	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik	Anggota
9	MUHAMMAD MAHSULI AZIZ, S.Pd.I	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik	Anggota
10	SYLVIA DWI ANGGRAINI, S.Sos.	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik	Anggota
11	ARIEF RACHMANTO, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik	Anggota
12	ARI AYUSBA, SE.	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik	Anggota
13	BUDI DERMAWAN	Panwaslu Kecamatan Dukun	Anggota
14	SHOLIHATIN MALINDA PUTRIANI	Panwaslu Kecamatan Dukun	Anggota
15	ABDUL ROHIM	Panwaslu Kecamatan Dukun	Anggota
16	MUHAMMAD KHOLIFI	PKD Desa Baron	Anggota
17	AHMAD MUNIR	Panwaslu Kecamatan Duduksampeyan	Anggota
18	ZUMROTUL HAYYINAH	Panwaslu Kecamatan Duduksampeyan	Anggota
19	LULUK MUZDALIFAH	Panwaslu Kecamatan Duduksampeyan	Anggota

20	MUHAMMAD FAISHOL YUSUF	PKD Desa Sumengko	Anggota
21	ACHMAD MISBAHUDDIN	PKD Desa Gredek	Anggota
22	M. KHUDHAIFI AL MUHIBBIH	Panwaslu Kecamatan Ujungpangkah	Anggota
23	GHONIYUL ULUM	Panwaslu Kecamatan Ujungpangkah	Anggota
24	USFAH MUSYAIYAROH	Panwaslu Kecamatan Ujungpangkah	Anggota
25	FAHRUL ILMI	PKD Desa Pangkahwetan	Anggota



Ketua,

ACHMAD NADHORI, SE.